

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DI JAWA TENGAH
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 93/PUU-
X/2012 TENTANG SENGGKETA EKONOMI SYARIAH

Putusan Pengadilan Negeri Di Jawa Tengah Tentang Sengketa Ekonomi Syariah Setelah Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi NO 93/PUU-X/2012 Tentang Sengketa Ekonomi Syariah.

A. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2015/PN Dmk

Dalam Perkara ini Penggugat I : Drs. H. Rony Soedibyo , Umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, bersama istri bernama Setiyo Suwantini, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin perempuan, beralamat sama di Jalan Kembang Jeruk II/30 RT 004 RW 008, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, masing-masing memberi kuasa kepada Dr. HA. Rachman Sulaiman, S.H., M.H., Eri Resiningrum, S.H., para Advokat yang beralamat kantor di Jl. KH. Hasyim Ashari VI/1383 A RT 06 RW 05, Kel. Kauman

Kec. Klojen, Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 februari 2015.

Tergugat 1 : Sony Darsono, S.H., Selaku Direktur Koperasi Serba Usaha “KSU Cipta Dana Mandiri” umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki bertempat tinggal di Jl. Pucanggading Raya 168 RT 007 RW 014, Kelurahan Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Tergugat II : Nur Fatahillah R., S.H., umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Notaris, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Jl. Pucanggading Raya No. 178 Mranggen, Kab. Demak, Tergugat III : Sri Pramono, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan dosen, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Jl. Kanguru Barat II/8 Semarang, Kelurahan Gayamsari, Kec. Pedurungan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Dedi Suwasono, S.H., Budiman, S.H., Farikh Hidayat Martadi, S.H., Anastasius Wahyu Priyo Utomo, S.H., Wishnu Adi Dharma, S.H. dan Soniswati, S.H., Para Advokat, Konsultan Hukum dan Advokat Magang yang

berkantor di Jl. Kimar I No.236 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Februari 2015, Tergugat IV : Direksi PT.BANK MANDIRI SYARIAH (Persero) berkedudukan di Jakarta cq. Pemimpin Cabang Bank Mandiri Syariah (Persero), Tbk Semarang, Jl. Pandanaran Nomor 90 Semarang.

Tentang Duduk Perkara

Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Februari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 5 Februari 2015 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2015/PN Dmk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: Para Penggugat melalui Perjanjian Kredit Tanah Kavling dan bangunan rumah di buat oleh dan di hadapan Tergugat 2 selaku Notaris, berdasarkan Akte Notaris no. 5/Leg/VI/2011 tanggal 08 Juni 2011, dimana Tergugat 1 karena jabatannya bertindak selaku Direktur KSU Cipta Dana Mandiri selanjutnya sesuai dengan bunyi pasal 1 huruf j akte Notaris tersebut, bertindak sebagai penjual adalah Tergugat I yang untuk kebenarannya terlampir bukti Akte Notaris no. 5/Leg/VI/2011 tanggal 08 Juni 2011 sebagai bukti bertanda PP.

Obyek yang di transaksikan dari Tergugat 1 kepada Para Penggugat sesuai bukti PP.1 pasal 1 huruf j adalah kavling no. 08 di Kelurahan Batusari Kec. Mranggend Kab. Demak Propinsi Jawa Tengah, obyek mana sesuai dengan petunjuk Tergugat 1, maka setelah Para Penggugat menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan yang di persyaratkan dalam perjanjian sesuai bukti PP.1 yakni Para Penggugat membayar secara tunai Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari total harga sebesar Rp 150.000.000,-, (seratus lima puluh juta rupiah) maka keluarga Para Penggugat langsung menempatkannya hingga saat ini. Kemudian sisa sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), berdasarkan perjanjian Akte Notaris pada butir 2 diatas pasal 1 huruf a dan c di bayar secara mencicil untuk setiap bulannya sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 15 tahun. Jadi kewajiban pembayaran cicilan Para Penggugat kepada Tergugat 1 sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya telah di lakukan sebagaimana mestinya yang terakhir di bayar pada tanggal 20 Januari 2014 selanjutnya terhitung sejak bulan

Februari 2014 hingga kini pembayarannya di tangguhkan bukan atas kemauan Para Penggugat akan tetapi di sebabkan karena alasan Koperasi Serba Usaha Cipta Dana Mandiri dimana Tergugat 1 sebagai Direktornya telah tutup sejak bulan Februari 2014 sementara Tergugat 1 sulit di temui bahkan tidak di ketahui tempat tinggalnya.

Berkait dengan alasan tersebut secara bersamaan Para Penggugat kedatangan petugas Bank Mandiri Syariah (Tergugat 4) bernama Bagus yang mengatakan bahwa obyek yang menjadi transaksi antara Para Penggugat dengan Tergugat 1 telah di jadikan jaminan / agunan kredit pada Tergugat 4, sementara dalam waktu yang hampir bersamaan Tergugat 3 juga datang dan mengatakan pada Para Penggugat bahwa percuma saja Para Penggugat mencicil kepada Tergugat 1 karena obyek transaksi antara Para Penggugat dengan Tergugat 1 (rumah yang di huni oleh keluarga Para Penggugat) telah menjadi milik Tergugat 3.

Berdasarkan pemaparan diatas Para Penggugat sadar bahwa rumah yang di tempati oleh keluarga Para Penggugat,

oleh Tergugat 1 setelah adanya transaksi antara Para Penggugat sebagai pembeli dan Tergugat 1 sebagai penjual, kemudian obyek yang sama di jual untuk kedua kalinya oleh Tergugat 1 kepada Tergugat 3 yang kemudian berbuntut kepada Tergugat 4 karena menerima obyek di maksud sebagai agunan kredit atas nama Tergugat 3. Akibat perbuatan Tergugat 1 yang menjual kedua kalinya obyek yang sesungguhnya telah di beli oleh Para Penggugat berdasarkan bukti PP.1 diatas, apalagi saat ini di ketahui telah menjadi agunan pada Tergugat 4, berarti secara hukum Tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum berakibat Para Penggugat dirugikan karenanya sambil Para Penggugat menuntut hak keperdataannya melalui gugatan ini, Penggugat telah pula melaporkan ke aparat kepolisian atas perbuatan Tergugat 1 yang untuk kebenarannya di sertakan copy Laporan Polisi sebagai bukti bertanda PP.2. Maka beralasan secara hukum Tergugat 2 (Notaris) diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini karena sebagai Notaris sudah barang tentu harus secara cermat meneliti apakah obyek yang di perjanjikan apakah layak untuk di transaksikan sebagaimana dalam perkara

ini ? (dari Tergugat 1 kepada Para Penggugat), sebab mengacu pada akte notaris (bukti PP.1) pasal 2 dengan titel obyek perjanjian kredit, ternyata masih belum di pecah dari Sertifikat Induk bernomor Hak Milik no. 10558/Batursari atas nama Sony Darsono, SH, (Tergugat 1) sehingga untuk menjamin hak-hak Para Penggugat seharusnya Tergugat 2 menahan Sertifikat Hak Milik Induk bernomor 10558 tersebut untuk di pecah ke atas nama Para Penggugat dan Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat di simpan oleh Tergugat 2 dan kelak di serahkan setelah kewajiban Para Penggugat lunas kepada Tergugat 1.

Atas dasar alasan hukum sebagaimana di paparkan diatas, pihak Para Penggugat beralasan secara Perdata mempertahankan hak keperdataannya maupun secara Pidana, beralasan melaporkan Tergugat 1 dan Tergugat 2 ke Kepolisian atas persekongkolannya dan dengan gugatan ini beralasan Tergugat 4 diikutsertakan sebagai pihak atas kecerobohan/kekurang telitian dalam menerima obyek sebagai jaminan karena di pastikan bahwa atas obyek tersebut, transaksi antara Tergugat 1 kepada Para Penggugat lebih dahulu daripada

Tergugat 1 kepada Tergugat 3, sebab pada saat transaksi Tergugat 1 kepada Para Penggugat Sertifikat Induk nomor 10558 atas nama Sony Darsono, SH (Tergugat 1) belum di pecah, sementara transaksi jual beli Tergugat 1 kepada Tergugat 3 sudah dalam bentuk Sertifikat Hak Milik yang sudah di pecah atau (*Seplitzing*), sehingga dengan demikian beralasan secara hukum transaksi kredit dengan agunan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat 3 yang notabene obyeknya berupa bangunan rumah yang saat ini di huni oleh keluarga Para Penggugat harus di batalkan atau setidaknya dinyatakan ikatan kredit antara Tergugat 3 dan Tergugat 4 tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku. akibat perbuatan Tergugat 1 yang secara sadar ataupun tidak di bantu Tergugat 2 berakibat Para Penggugat di rugikan haknya dan jika di hitung baik kerugian moril maupun materiil tidak kurang dari Rp 100.000.000,-, (seratus juta rupiah) yang harus di bayar oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara tanggung renteng seketika pada saat putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti.

MENGADILI :

Dalam Provisi : Menolak tuntutan provisi dari para Penggugat.

Dalam eksepsi : Menyatakan eksepsi Tergugat III tidak dapat diterima, menerima eksepsi Tergugat IV untuk sebagian, Menyatakan obyek gugatan tidak jelas, menolak eksepsi Tergugat IV untuk selain dan selebihnya

Dalam Pokok Perkara : menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Rekonvensi : Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima

Dalam Konvensi dan Rekonvensi : Menghukum para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp.1.414.000,00 (satu juta empat ratus empat belas ribu Rupiah) secara tanggung renteng.

B. Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2014/PN.Pml

Dalam Perkara ini Penggugat Atas Nama Winda Widyawanti Umur 42 Tahun Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat : Jl. Bintang Raya No 32, Kelurahan Bojongbata Rt 001, Rw 016, Kelurahan Bojongbata, Kecamatan

Pemalang, Kabupaten Pemalang- Jawa Tengah dan pihak tergugat masing masing adalah Tergugat 1 : Arif Suswantoro Lahir Di Pemalang 19-05-1983 Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Tidar Rt. 03, Rw.15 Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang. Tergugat 2 : Muhidayati Lahir Di Pemalang, 21-07-1983, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jl. Tidar Rt. 03,Rw.15 Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Dalam Perkara ini diwakili oleh Arif Suswantoro (Tergugat 1). Tergugat 3 : PT Bank Mega Syariah, Tbk, Unit Pemalang, Yang Berkantor di Jalan Pemuda, Mulyoharjo, Pemalang. Tergugat 4 : Edi Pujiarto Lahir Di Pemalang, umur 42 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Beringin Rt.04,Rw. 05, Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang,

Tentang Duduk Perkara

Pada Sekitar bulan Agustus tahun 2012 antara penggugat dan Tergugat 4 berkenalan dan pada saat itu

Tergugat 4 Mengaku sebagai Pemborong. Selanjutnya sebulan kemudian Tergugat 4 meminjam kepada Penggugat Sertifikat HGB An. Winda Widyawati. Tergugat meminjam sertifikat tersebut dengan alasan akan ada proyek/pekerjaan yang membutuhkan dana tambahan dengan kesanggupan pengembalian sertifikat HGB maksimal satu (1) tahun setelah diserahkan dari Penggugat kepada Tergugat 4, maka dari itu Penggugat meminjamkan sertifikat tersebut dengan itikad baik. Setelah meminjamkan sertifikat HGB tersebut Tergugat 4 mengajak Penggugat untuk datang ke Notaris Pemalang yang bernama Chaerul Achwan, guna menandatangani Balik Nama tanpa dijelaskan kegunaannya. Setelah sertifikat HGB tersebut di balik namakan. Tergugat 4 setelah itu selang waktu 1 tahun, Pada bulan agustus 2013 Penggugat menghubungi Tergugat 4 untuk meminta Pengembalian sertifikat HGB, akan tetapi Tergugat berkilah dan menunda untuk pengembalian sertifikat HGB tersebut sebagaimana janji Tergugat 4, maka dari itu Penggugat melacak keberadaan Sertifikat HGB ternyata diragukan kepada Tergugat 3, Bahwa Perbuatan Tergugat 4

yang telah mengagunkan sertifikat HGB tersebut kepada Tergugat 3 tanpa ijin Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Setelah Penggugat mengetahui adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat 4 tersebut maka Penggugat langsung ke tempat Tergugat 3 dan menanyakan kepada Kepala Unitnya ternyata hutang yang di ajukan oleh Tergugat 4 telah macet, bahwa selang waktu 2 bulan Penggugat kaget bahwa Sertifikat HGB Nomor 483, An. Winda Widyawati telah dilelang/dijual kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 tanpa sepengetahuan Penggugat, dan oleh karena itu Pelimpahan Hak yang dilakukan oleh Tergugat 3 Kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah tidak sah dikarenakan secara sepihak dan Proses lelang tersebut tidak/tanpa melalui Penetapan badan Peradilan yang berwenang yakni Pengadilan Negeri Pematang. Sampai sekarang ini Penggugat menguasai terhadap objek sengketa tersebut adalah sah dan oleh karenanya Pelimpahan nama yang dilakukan antara Tergugat 3 dan Tergugat 1 serta Tergugat 2 adalah batal demi Hukum, dikarenakan Jual Beli lewat pelelangan yang tidak sah dan

beritikad Buruk, tanpa proses yang sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Saksi saksi (Penggugat) : Ragil Surono (Saksi 1) Joko Tejo
Riswanto (Saksi 2)

MENGADILI :

Dalam Eksepsi : Menolak eksepsi Tergugat 1, Kuasa Insidentil Tergugat 2 dan Kuasa Tergugat 3 untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara : Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menghukum Penggugat membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

C. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2014/PN Krg

Penggugat 1 : Albertus Heru Sudiarto SE.. bertempat tinggal di Dusun Setan. RT. 002, RW. 005, Desa Gawan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Penggugat 2 yaitu G.K. Hestiningrum, bertempat tinggal di Dusun Setan, RT. 002, RW. 005. Desa Gawan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Dalam Hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Endra, SH., MH dan Bambang Tutuka, SH., Advokat Beralamat di Jatimalang RT. 04, RW. 02,

Desa Joho. Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo.
Sedangkan para Tergugat adalah sebagai berikut :

Tergugat 1 : PT. Bank Mega Syariah, Kantor Pusat Jakarta, c.q PT. Bank Mega Syariah Unit Pasar Legi. Tergugat 2: Pemerintah Republik Indonesia c.q Menteri Keuangan Republik Indonesia, c.q Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) c.q Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta c.q. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta yang Berkedudukan di Jalan Ki Mangku Sarkoro Nomor 141. Surakarta. Tergugat 3 : Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kepala Badan Pertanahan Nasional c.q. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Jawa Tengah c.q. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, Berkedudukan di JL. Lawu Barat No.202, Karanganyar.

Tentang Duduk Perkara

Penggugat 1 berdasarkan Akta Pembiayaan *Murabahah* dengan Nomor 07/MRB/MP-500/30100/0511 tertanggal 17 Mei 2011, Dengan harga dan fasilitas pembiayaan

murabahah sebesar Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dari tergugat 1, dengan margin keuntungan Rp. 167.039.754,00 (seratus enam puluh tujuh juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) terhitung mulai tanggal 17 Mei 2011 sampai dengan 17 Mei 2016 lunas, Penggugat 2 merasa tidak pernah memberi persetujuan kepada Penggugat 1 dalam akad Pembiayaan *Murabahah* tersebut pada posita angka 1 gugatan tersebut nama dalam akad pembiayaan tersebut yang memberikan persetujuan G.K. Hestiningasih, bukan Penggugat 2 yang bernama G.K. Hestiningrum, dalam persetujuan sebagaimana tersebut posita angka 1 gugatan, Penggugat 1 telah menjaminkan sebidang tanah dan bangunan di atasnya, yaitu berupa sebidang tanah dan bangunan SHM No. 437, Desa Gawan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar atas nama Albertus Heru Sediarto (Penggugat 1), seluas 290 m². Pelunasan/jangka waktu yang tersebut sebagaimana pada posita angka 1 gugatan, telah diperjanjikan secara tegas mengenai jangka waktu akad, yaitu selama 60

(enam puluh) bulan, terhitung mulai tanggal 17 mei 2011 dan akan berakhir pada 17 mei 2016.

“ semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” Pasal 1338 KUH Perdata (BW)”.

Tergugat 1 dengan bantuan Tergugat II akan menjual melalui lelang benda yang menjadi obyek sengketa pada posita angka 3 gugatan, yang seharusnya ditolak oleh Tergugat II karena perjanjian akad *Murabahah* antara Penggugat I dan Tergugat I cacat hukum, karena yang memberikan kepada persetujuan Penggugat I di dalam akad tersebut G.K. Hestningsih bukan Penggugat II (Hestiningrum) sehingga persyaratan untuk lelang barang jaminan obyek sengketa posita angka 2 gugatan tidak terpenuhi, dan cacat hukum sehingga harus dibatalkan atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan. Tapi Ternyata Tergugat I melanggar akta pembiayaan *Murabahah* yang cacat hukum pada posita angka 1 gugatan yaitu dengan bantuan Tergugat II akan melakukan penjualan lelang obyek sengketa jaminan akta pembiayaan *Murabahah* milik Penggugat dimaksud posita angka 3 obyek sengketa tersebut. Berdasarkan

surat pemberitahuan lelang tertanggal 17 Oktober 2014, yang akan melaksanakan lelang pada tanggal 03 November 2014, bertempat di kantor Tergugat II. Sifat Hak Tanggungan adalah *accessor* dari perjanjian pokok dan oleh karena perjanjian pokok cacat hukum, maka segala bentuk pengikatan, maupun pembebanan lainnya maupun dalam hak tanggungan juga cacat hukum tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat serta batal demi hukum atau setidaknya-tidaknya dapat dibatalkan. Penjualan lelang obyek sengketa yang akan dilakukan oleh Tergugat I dengan bantuan Tergugat II adalah melanggar akta pembiayaan *Murabahah* yang cacat hukum, yang telah dibuat antara Penggugat I dengan Tergugat I, dimaksud posita angka I gugatan adalah perbuatan melawan hukum sehingga Perbuatan Tergugat II melakukan eksekusi yang lelang parate atas obyek jaminan kredit Penggugat I yang cacat hukum tersebut bertentangan dengan Pasal 20 UU No.4 Tahun 1996, karena berdasarkan akta pemberian hak tanggungan atas obyek jaminan akta pembiayaan *Murabahah* dari Tergugat I kepada Penggugat I harus atas obyek jaminan akta pembiayaan *Murabahah* dari

Tergugat I kepada Penggugat I harus atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri, maka Tergugat II harus dihukum untuk membatalkan pelaksanaan parate eksekusi lelang yang bersangkutan.

Pelaksanaan eksekusi berdasarkan Pasal 26 UU No. 4 Tahun 1996;

“selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14, peraturan mengenai eksekusi hypotek yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini, berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan”.

Maka berdasarkan pasal tersebut seharusnya pelaksanaan eksekusi sesuai dan berlandaskan Pasal 224 HIR, 258 Rbg, dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum karena tidak dipatuhinya ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan (UU No. 4 Tahun 1996). Tergugat III dilibatkan di dalam perkara ini agar selama proses perkara ini berjalan tidak melakukan perubahan balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik SHM No. 437,Desa Gawan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, atas nama Albertus Heru Sudiarto (Penggugat I),

seluas 290m², apabila ada permohonan perubahan balik nama, maupun pembebanan lainnya dalam bentuk apapun baik dari Tergugat I atau siapapun harap menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap dan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 Pasal Ayat (1) huruf e “Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak. Jika salah satu syarat dibawah ini tidak dipenuhi” huruf e tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan.

MENGADILI :

Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I, Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini, Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.524.000,00 (Lima ratus dua puluh empat ribu rupiah).

D. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2015/PN.Pkl

Dalam Perkara ini Penggugat bernama Arsidah, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat, Jl. Otto Iskandardinata RT.002/RW.002. Desa Soko Kecamatan

Pekalongan, Kota Pekalongan. Tergugat I : BMT SM NU PEKALONGAN Unit Jasa Keuangan Syari'ah Koperasi Serba Usaha (KSU) Nadhlatut Tujjar Kota Pekalongan, Beralamat di Komplek Gedung Diklat Aswaja 11 Sriwijaya Nomor 2 Kota Pekalongan. Tergugat 2: Pemerintah Republik Indonesia cq Kementrian Keuangan RI, cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Cq. Kantor Wilayah Jawa Tengah dan DIY cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Cabang Pekalongan, beralamat di jalan Sriwijaya Nomor 1 Pekalongan. Tergugat III : Mohamad Mirzah, Wiraswasta, beralamat Jalan Otto Iskandardinata RT.003/RW.001 Kelurahan Soko, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan.

Tentang Duduk Perkara

Penggugat dan tergugat III adalah pasangan suami isteri, yang menikah pada tanggal 10 april 1999 di KUA Kecamatan Pekalongan Utara = Kota Pekalongan, Selama Perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat III telah menghasilkan beberapa harta bersama (gono-gini), diantaranya yaitu berupa :

- Sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam : SHM No. : 68 Luas : 480 M2 yang terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Warung Asem Kabupaten Batang.
- Sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam : SHM No.343 Luas: 480M2 yang terletak di Desa Tulis, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang.

Penggugat yang berkedudukan sebagai seorang isteri dari Tergugat III. Kehidupan pekerjaan sehari-harinya adalah hanya memasak di dapur dan mengurus anak, serta tidak pernah mencampuri urusan pekerjaan Tergugat III yang berprofesi sebagai seorang Pengusaha. Hal ini mengingat kemampuan Penggugat yang hanya berpendidikan SLTA Sehingga tidak berlebihan apabila kedudukan Penggugat di rumah tangga mereka dalam istilah pergaulan masyarakat kampung, disebut dengan istilah sekedar sebagai "*Tiang Wingking*" (seorang isteri yang dianggap bodoh dan dianggap tidak tahu apa apa). Selanjutnya Penggugat Tidak pernah tahu dan tidak pernah diajak rundingan oleh pihak III dalam menggerakkan usahanya. Namun demikian Tergugat III dalam menjalankan usahanya

berkembang pesat, hal ini tampak secara ekonomi Tergugat III mampu membeli beberapa bidang tanah sebagaimana terurai diatas dalam posita 2. Namun Kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat III selama ini, mulai terusik semenjak datangnya Surat dari Tergugat I. Dengan nomor Surat : 084/SPT/bmt-smnu/111/2015 dengan tanggal 30 maret 2015, yang pada intinya berisi yaitu : Bahwa sebidang tanah tersebut diatas, yaitu sebagaimana dimaksud dalam SHM No. 68 Luas : 480 M2 yang terletak di Desa Sukorejo Kecamatan Waningasem Kecamatan Batang, akan dilelang oleh kantor KPKNL Pekalongan, pada hari Selasa tanggal 28 April 2016. Penggugat merasa tersambar petir di siang bolong, karena selama ini Tergugat III tidak pernah bercerita dan berterus terang perihal kejadian tersebut kepada Penggugat. Setelah Tergugat III didesak dan dimintai keterangan oleh Penggugat perihal kejadian tersebut, maka diperoleh keterangan yaitu bahwa berdasarkan Perjanjia Pinjaman (hutang) dengan Nomor: 022/PLF/BMT SM NU/XI/2013 tertanggal 13 November 2013, ternyata kedua bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud

dalam posita No.2 diatas, telah dijaminakan hutang oleh Tergugat III sebesar Rp. 420.000.000., (empat ratus dua puluh juta rupiah) kepada Pihak Tergugat I, tanpa sepengetahuan Penggugat. Kejadian tersebut dikarenakan Tergugat III tidak mampu melunasi hutangnya kepada Pihak Tergugat I, maka Tergugat I memohon bantuan kepada Pihak yang berwajib yaitu Pihak Tergugat II untuk melaksanakan lelang terhadap tanah sebagaimana dimaksud dalam SHM No.68 Luas 480 M2 yang terletak di desa Sukorejo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.

Dengan adanya hutang Tergugat III kepada Tergugat I sebanyak itu (Rp. 420.000.000.,) tanpa sepengetahuan Penggugat. Maka perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat III tidak bisa dihindari lagi. Namun demikian apabila Tergugat III dimintai pertanggung jawaban dan dimintai keterangan oleh Penggugat, dengan mudahnya Tergugat III selalu mengatakan kepada Penggugat. Agar Penggugat tidak usah ikut campur dan tidak usah ikut-ikutan memikirkan masalah hutang tersebut. Penggugat merasa sangat dirugikan

akan perihal kasus hutang piutang antara Tergugat III dengan Tergugat I. Karena Penggugat sebagai salah satu Pihak yang memiliki dan berhak terhadap kedua bidang tanah tersebut. Tidak merasa hutang dan merasa telah dijadikan agunan/jaminan hutang oleh Tergugat III kepada Tergugat I.

MENGADILI :

Dalam Provisi : Menolak eksepsi Tergugat II.

Dalam Eksepsi : Menerima eksepsi Tergugat II.

Dalam Pokok Perkara: Menyatakan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.596.000,- (Satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

E. Putusan Nomor. 06/Pdt.G/2016/PN Rbg

Dalam perkara ini Penggugat I bernama Suwarni binti Rono Wisastro, Tempat/Tanggal lahir : Rembang 01 Nopember 1966, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Perempuan, Status Perkawinan : Sudah kawin, Pendidikan : SLTA. Pekerjaan : Dagang, Alamat : Desa Megersari. RT. 02/RW..02. Kec. Rembang, Kabupaten Rembang. Penggugat II bernama Kurnia Yulianti Binti Pramono, Tempat/tanggal lahir :

Semarang/27 Juli 1972. Agama : Islam. Jenis Kelamin : Perempuan. Status Perkawinan : Sudah Kawin. Pendidikan : SLTA. Pekerjaan : Dagang. Alamat : Jl. Slamet Riyadi. RT. 10/RW.02. Desa Ketanggi. Kec. Rembang. Kabupaten Rembang. Penggugat III bernama Ninik Wahyuningsih Binti Supardi. Tempat/tanggal lahir : Rembang/01 Juli 1984, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Perempuan. Status Perkawinan : Sudah Kawin. Pendidikan : SLTA. Pekerjaan : Dagang, Alamat : Desa Kumendung, RT. 01/RW.01. Kec. Rembang. Kabupaten Rembang.

Melawan

Tergugat I yang bernama Konikah Lestari Binti Marino : Tempat/tanggal lahir : Rembang/10 Juli 1983. Agama : Islam. Status Perkawinan : Sudah Kawin. Pendidikan : SLTP. Pekerjaan : Dagang. Alamat : Desa. Sumberejo. RT : 06/RW. 03. Kec. Rembang. Kabupaten Rembang dan Turut Tergugat I : Frendy Tri Wanto Bin Basuki Tempat/tanggal lahir : Rembang,27 Februari 1979. Agama : Islam. Jenis Kelamin : Laki Laki. Status Perkawinan : Sudah Kawin. Pendidikan :

SLTP. Pekerjaan : Wiraswasta. Alamat : Desa Sumberjo. RT. 06/RW. 03. Kec Rembang. Kabupaten Rembang, Turut Tergugat II : Bank Mega Syariah, Alamat Jln. Kartini No. 35 Rembang.

Tentang Duduk Perkara

Para Penggugat dan Tergugat Pada tahun 2014 dan 2015 mengadakan kesepakatan jual beli Emas dan kerjasama proyek perumahan secara lisan. Adapun isi dari kesepakatan jual beli Emas dan kerjasama proyek perumahan secara lesan antara Para Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

Tergugat mengambil Emas dari Para Penggugat, dan Tergugat akan membayar kepada Para Penggugat dengan cara mengangsur setiap bulan dan mengajak kerjasama pengerjaan proyek perumahan dengan pembagian keuntungan 50% adalah Tergugat selaku yang mengerjakan proyek. Kesepakatan secara lisan jual beli Emas antara Para Penggugat Suwarni binti Rono Wisastro (Penggugat I), Kurnia Yulianti binti Purnomo (Penggugat II), dan Ninik Wahyuningsih binti Supardi (Penggugat III) dengan Tergugat, adalah Tergugat

membeli/mengambil Emas dari Para Penggugat, dan Tergugat, akan membayar kepada Para Penggugat dengan cara mengangsur setiap bulan, adapun cara pengambilan Emas dari Para Penggugat adalah sbb:

Tergugat mengambil Emas dari Suwarni bin Rono Wisastro (Penggugat I) sejak tanggal 5 Juni 2014 sampai dengan 20 Juli 2015, baik mengambil untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, dan Tergugat akan membayar kepada Penggugat I dengan cara mengangsur setiap bulan adapun cara pengambilannya adalah dengan perincian sebagai berikut :

N O	Hari/ Tangg al	Nama (sdr.)	Jumlah Emas (Gram)	Harga Emas (Keseluruha n)	Jumlah Angsur an (/bulan)	Yang sudah Diangsur (kali/bulan, jumlah rupiah)	Kekurangan Angsuran
1.	Kamis, 5 Juni 2014	Sdr. Parijo	34 Gram	Rp 17.000.000, -	17 kali	12 Kali, Rp 12.000.000,-	Rp 5.000.000,-
2.	Senin, 16 Juni 2014	Sdr. Yanto	19 Gram	Rp 9.600.000,-	16 Kali	11 Kali, Rp 6.600.000,-	Rp 3.000.000,-
3.	Senin, 30 Juni 2014	Sdr. Darso	24 Gram	Rp 12.000.000, -	15 Kali	10 Kali, Rp 8.000.000,-	Rp 4.000.000,-
4.	Senin 7 Juli 2014	Sdr. Arum	28 Gram	Rp 14.000.000, -	14 Kali	9 Kali, Rp 9.000.000,-	Rp 5.000.000,-
5.	Senin, 20 Oktober 2014	Sdr. Purno mo	24 Gram	Rp 12.000.000, -	10 Kali	5 Kali, Rp 6.000.000,-	Rp 6.000.000,-
6.	Jum'at, 31 Oktober 2014	Sdr. Marno	22 Gram	Rp 11.000.000, -	11 Kali	6 Kali, Rp 6.000.000,-	Rp 5.000.000,-
7.	Jum'at, 7 Novem ber 2014	Sdr. Nunun g	8 Gram	Rp 4.000.000,-	10 Kali	5 Kali, Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000,-
8.	Rabu, 7 Januari 2015	Sdr. Harni	42 Gram	Rp 21.000.000, -	7 Kali	2 Kali, Rp 6.000.000,-	Rp 15.000.000,-
9.	Senin, 19 Januari 2015	Sdr. Totok	36 Gram	Rp 18.000.000, -	9 Kali	4 Kali, Rp 8.000.000,-	Rp 10.000.000,-
10.	Sabtu, 24 Januari 2015	Sdr. Yati	2 Gram	Rp 1.080.000,-	9 Kali	4 Kali, Rp 480.000,-	Rp 600.000,-

11.	Kamis, 19 Januari 2015	Sdr. Purno mo	24 Gram	Rp 12.000.000, -	10 Kali	5 Kali, Rp 6.000.000,-	Rp 6.000.000,-
12.	Sabtu, 28 Februa ri 2015	Sdr. Hando yo	22 Gram	Rp 11.200.000, -	8 Kali	3 Kali, Rp 4.200.000,-	Rp 7.000.000,-
13.	Senin 8 Juni 2015	Sdr. Siti	10 Gram	Rp 5.000.000,-	-	-	Rp 5.000.000,-
14.	Senin, 8 Juni 2015	Sdr. Parijo	10 Gram	Rp 5.000.000,-	-	-	Rp 5.000.000,-
15.	Senin, 15 Juni 2015	Sdr. Suryan to	20 Gram	Rp 10.000.000, -	-	-	Rp 10.000.000,-
16.	Senin, 22 Juni 2015	Sdr. Muntia h	10 Gram	Rp 5.000.000,-	-	-	Rp 5.000.000,-
17.	Kamis, 25 Juni 2015	Sdr. Ida	2 Gram	Rp 1.000.000,-	-	-	Rp 1.000.000,-
18.	Kamis, 2 Juli 2015	Sdr. Darto	12 Gram	Rp 6.000.000,-	-	-	Rp 6.000.000,-
19.	Senin, 20 Juli 2015	Sdr. Nanik	4 Gram	Rp 2.000.000,-	-	-	Rp 2.000.000,-

Tabel 1.1 daftar hutang Emas Tergugat kepada Penggugat I

Sehingga dengan demikian jumlah pembelian Emas yang belum dibayar Tergugat kepada Penggugat I sejak dari kamis tanggal 5 juni 2014 sampai dengan hari senin, tanggal 20 Juli 2015 adalah sebesar Rp 102.600.000,- (seratus dua juta enam ratus ribu rupiah).

Tergugat mengambil Emas dari Kurnia Yulianti binti Pranomo (Penggugat II) sejak tanggal 27 Januari 2015 sampai tanggal 30 Mei 2015, dengan perincian sebagai berikut:

N O	Hari/ Tanggal	Nama (sdr.)	Jumlah Emas (Gram)	Harga Emas (Keseluruhan)	Jumlah Angsuran (/bulan)	Yang sudah Diangsur (kali/bulan, jumlah rupiah)	Kekurangan Angsuran
1.	27 Januari 2015	Tergugat Sendiri	7,2 Gram	Rp 3.600.000,-	12 kali	5 kali, Rp 1.500.000,-	Rp 2.100.000,-
2.	4 Februari 2015	Sdr. Darsi	19,8 Gram	Rp 9.900.000,-	11 kali	4 kali, Rp 3.600.000,-	Rp 6.300.000,-
3.	5 Februari 2015	Sdr. Marni	16,5 Gram	Rp 8.250.000,-	11 kali	4 kali, Rp 3.000.000,-	Rp 5.250.000,-
4.	17 Februari 2015	Sdr. Karno	16,5 Gram	Rp 8.250.000,-	11 kali	4 kali, Rp 3.000.000,-	Rp 5.250.000,-
5.	13 Maret 2015	Sdr. Kusno	9 Gram	Rp 4.500.000,-	10 kali	3 kali, Rp 1.350.000	Rp 3.150.000
6.	18 Maret 2015	Sdr. Cipto	6 Gram	Rp. 3000.000,-	10 kali	3 kali Rp 900.000,-	Rp 2.100.000,-
7.	6 April 2015	Sdr. Masto	16,5 Gram	Rp. 8.100.000,-	9 kali	2 kali Rp. 1.800.000,-	Rp 6.300.000,-
8.	13 Mei 2015	Sdr. Darni	5,4 Gram	Rp 2.700.000,-	9 kali	2 kali Rp 600.000,-	Rp. 2.100.000,-
9.	30 Mei 2015	Sdr. Darni	3 Gram	Rp 1.500.000,-	-	-	Rp 1.500.000,-

Tabel 1.2 daftar hutang Emas Tergugat kepada Penggugat II

Sehingga dengan demikian jumlah pembelian Emas yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat II sejak tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan tanggal 30 Mei 2015, adalah sebesar Rp 34.050.000,- (Tiga puluh empat juta lima puluh ribu rupiah).

1.3. Tergugat mengambil Emas dari Ninik Wahyuningsih (Penggugat III) sejak tanggal 27 Januari 2015 sampai tanggal 30 Mei 2015, dengan perincian sebagai berikut:

N O	Hari/ Tanggal	Nama (sdr.)	Jumlah Emas (Gram)	Harga Emas (Keseluruhan)	Jumlah Angsuran (/bulan)	Yang sudah Diangsur (kali/bulan, jumlah rupiah)	Kekurangan Angsuran
1.	6 April 2014	Sdr. Hanik	4 Gram	Rp 2.000.000,-	10 Kali	5 Kali, Rp 1.000.000,-	Rp 1.000.000,-
2.	3 Juni 2014	Sdr. Suriyanto	20 Gram	Rp 9.600.000,-	16 Kali	11 Kali, Rp 6.600.000,-	Rp 3.000.000,-
3.	4 Juni 2014	Sdr. Darto	24 Gram	Rp 12.000.000,-	15 Kali	10 Kali, Rp 8.000.000,-	Rp 4.000.000,-
4.	7 Juni 2014	Sdr. Purnomo	8 Gram	Rp 4.000.000,-	10 Kali	5 Kali, Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000,-
5.	17 Juni 2014	Sdr. Dewi	33 Gram, 600 mili	Rp 16.800.000,-	12 Kali	7 Kali, Rp 9.800.000,-	Rp 7.000.000,-
6.	18 Juni 2014	Sdr. Parijo	20 Gram	Rp 10.000.000,-	10 Kali	5 Kali, Rp 5.000.000,-	Rp 5.000.000,-
7.	3 Juli 2014	Sdr. Yanto	32 Gram	Rp 22.400.000,-	11 Kali	11 Kali, Rp 15.400.000,-	Rp 7.000.000,-
8.	3 Agustus 2014	Sdr. Darso	20 Gram	Rp 10.000.000,-	10 Kali	5 Kali, Rp 5.000.000,-	Rp 5.000.000,-

9.	8 September 2014	Sdr. Marno	12 Gram	Rp 6.000.000,-	10 Kali	5 Kali, Rp 3.000.000,-	Rp 3.000.000,-
10.	9 September 2014	Sdr. Tutik	32 Gram	Rp 16.000.000, -	10 Kali	5 Kali, Rp 8.000.000,-	Rp 8.000.000,-
11.	6 November 2014	Sdr. Siti	24 Gram	Rp 12.000.000, -	10 Kali	5 Kali, Rp 6.000.000,-	Rp 6.000.000,-
12.	12 November 2014	Sdr. Yati	24 Gram	Rp 12.000.000, -	10 Kali	5 Kali, Rp 6.000.000,-	Rp 6.000.000,-
13.	1 Desember 2014	Sdr. Nariyo	20 Gram	Rp 10.000.000, -	20 Kali	10 Kali, Rp 5.000.000,-	Rp 5.000.000,-
14.	12 Desember 2014	Sdr. Ojep	12 Gram	Rp 6.000.000,-	10 Kali	5 Kali, Rp 3.000.000,-	Rp 3.000.000,-
15.	25 Desember 2014	Sdr. Karno	4 Gram	Rp 2.000.000,-	10 Kali	5 Kali, Rp 1.000.000,-	Rp 1.000.000,-
16.	13 Desember 2014	Sdr. Harni	4 Gram	Rp 2.000.000,-	10 Kali	5 Kali, Rp 1.000.000,-	Rp 1.000.000,-
17.	20 Februari 2015	Sdr. Handoko	2 Gram	Rp 1.000.000,-	-	-	Rp 1.000.000,-
18.	22 Februari 2015	Sdr. Khotim	24 Gram	Rp 12.000.000, -	-	-	Rp 12.000.000,-
19.	23 Februari 2015	Sdr. Ngas	1 Gram	Rp 500.000,-	-	-	Rp 500.000,-
20.	25 Mei 2015	Sdr. Marni	8 Gram	Rp 4.000.000,-	-	-	Rp 4.000.000,-
21.	2 Juni 2015	Sdr. Cipto	8 Gram	Rp 4.000.000,-	-	-	Rp 4.000.000,-
22.	6 Juni 2015	Sdr. Arum	10 Gram	Rp 5.000.000,-	-	-	Rp 5.000.000,-
23.	15 Juni 2015	Sdr. Handoko	40 Gram, 800 mili	Rp 20.400.000, -	17 Kali	7 Kali, Rp 8.400.000,-	Rp 12.000.000,-
24.	28 Juni 2015	Sdr. Sdr. Mastro	6 Gram	Rp 3.000.000,-	-	-	Rp 3.000.000,-
25.	30 Juli 2015	Sdr. Purnomo	6 Gram	Rp 3.000.000,-	-	-	Rp 3.000.000,-

26.	4 Agustus 2015	Sdr. Harni	4 Gram	Rp 2.000.000,-	10 Kali	-	Rp 2.000.000,-
27.	25 Agustus 2015	Sdr. Kusno	2 Gram	Rp 1.000.000,-	-	-	Rp 1.000.000,-
28.	28 Agustus 2015	Sdr. Parni	4 Gram	Rp 2.000.000,-	-	-	Rp 2.000.000,-

Tabel 1.3 daftar hutang Emas Tergugat kepada Penggugat III

Sehingga dengan demikian jumlah pembelian Emas yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat III mulai dari tanggal 6 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2015 adalah sebesar Rp 110.500.000,- (Seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

MENGADILI :

Dalam Eksepsi : Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat II.

Dalam Pokok Perkara : Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.481.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah).